



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 84 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait;
- b. bahwa untuk terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan dan terjangkau, perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memeriksa kelengkapan administrasi dan teknis atas permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima;

- b. melakukan proses kajian teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak diluar tim teknis yang berhubungan dengan permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima;
- d. melaksanakan rapat dan survei lapangan atas permohonan perizinan dan non perizinan terkait yang membutuhkan peninjauan lapangan;
- e. membuat berita acara hasil survei lapangan dan mengevaluasi kemungkinan akan diterbitkannya rekomendasi izin terkait; dan
- f. memberikan rekomendasi izin mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.

- KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas melakukan tinjauan kelapangan dilaksanakan dua kali dalam seminggu, pada hari Rabu dan Kamis atau hari lain sesuai dengan kesepakatan Tim Teknis, dan terhitung mulai melaksanakan tugas dari bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah yang terkait; dan
4. Sdr. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 89/KEP/BPP/2026
TANGGAL 24 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, M.M, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Anggota Pengarah
4.	Rudi Rahmad, S.E, M.M	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota Pengarah
5.	Rianto, S.H, M.M	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Ketua
6.	Suhatman, S.T	JF. Analis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Sekretaris
7.	Eliza, S.Sos, M.M	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
8.	Dr. Suhatman, S.Pd, M.Si	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9.	Rini Zakaria, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Dispa Junaili, S.T, M.M	Kepala Bidang Bina Industri Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
11.	Yulia Kristina Dewi, S.H	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12.	Yondri Loeis, S.T, M.Si	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota



13.	Nasmi Panala, S.H, M.H	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
14.	Romi Satriawan Cahyadi, S.Kom, M.AP	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
15.	Mirza Harmadi, S.E	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16.	Nofarianty, S.Hut, M.Si	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
17.	Effendi, S.E. S.T	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18.	Efliwardi, S.T	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19.	Freddy Riska, S.T	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Rina Rosalia, S.T, M.P	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21.	Rini Anggraini, S.E	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
22.	Novri Marta Dinata, S.STP	Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
23.	Zaitil, S.K.M, M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
24.	Elia Mulyawari, S.K.M, M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Pipit Yenita, S.ST	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
26.	Hanafi, S.St,Pi	Kepala Bidang Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas Perikanan	Anggota
27.	Drh. Devi Yanti, M.Si	Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

PARAF KOORDINASI

WABUP

SEKDA

KASUBMASISTEN

KABAGHUK

28.	Taufik Hidayat, S.Pt	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
29.	Alkamarahim, S.E	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
30.	Okta Viandra, S.Kom	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
31.	Darmon, S.H	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
32.	Dr.Riska Kurnia Dewi, M.P	Plt. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Petanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
33.	Arnellya Fitri, S.Si	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
34.	Budi Halim Perdana, S.Sos	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Dinas Perhubungan	Anggota
35.	Buzarmi, S.Pd.SD	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
36.	M. Anif Alnaidi, SKM	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
37.	Nuzirwan, S.Sos, M.M	JF. Analis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
38.	Suryadi, S.E, M.M	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
39.	Mahdi Syukri, S.E, M.M	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota



40.	Doni Ardinal, A.Md	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
41.	Wahirman, S.Sos	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
42.	Resi Handayani, S.E, M.Si	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
43.	Elgis, S.E	JF. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan	Anggota
44.	Dafit Rifai, S.T	JF. Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
45.	Dendi Herta Saputra, SKM, M.M	JF. Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
46.	Rini Andriani, S.T, M.T	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
47.	Lira Asmita, S.Farm, Apt	JF. Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
48.	Ilyas Taufik, S.K.M	JF. Sanitarian Dinas Kesehatan	Anggota
49.	Shewia Roka, S.ST, M.Kes	Sub Koordinator Pelayanan Primer Dinas Kesehatan.	Anggota
50.	Arman, S.Pd	JF. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
51.	Anida, M.Pd	JF. Pengembang Teknologi Pembelajaran PAUD-PNF Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
52.	Lusi Elvira, S.T	Staf Administrasi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
53.	Indra Gunawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Dinas Penanaman Modal	Anggota

		Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	
54.	Vivin Meiliza Fitri, S.ST	Penata Layanan Operasional Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
55.	Sri Defa Handayani, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
56.	Iramayu Cici, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
57.	Ridho Yosfika, S.S	Penata Layanan Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
58.	Sukanto Himawan, S.T	Penata Layanan Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
59.	Dio Try Musliyandi, S.Kom	Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
60.	Welisda D. S.K.M	Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
61.	Richard Pratama, S.Kom	Pengelola SISDMK Dinas Kesehatan	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS